

**SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI  
EXTRA ORDINARY CRIME  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973K/Pid.Sus/2020)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

**DEDY DARMO LANJAR TUAH SARAGIH**  
**NPM : 2020010033**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **DEDY DARMO LANJAR TUAH SARAGIH**  
NPM : **2020010033**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI EXTRA  
ORDINARY CRIME (Studi Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 3973 K/Pid. Sus/2020)**

*Pengesahan Tesis*

Medan, 24 Agustus 2022

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

PENGESAHAN

**SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY  
CRIME (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973 K/Pid. Sus/2020)**

**DEDY DARMO LANJAR TUAH SARAGIH**  
**NPM : 2020010033**

**Progran Studi : Magister Ilmu Hukum**

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 24 Agustus 2022”

*Panitia Penguji*

1. **Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**  
Ketua

1. ....

2. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H**  
Sekretaris

2. ....

3. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M,Hum**  
Anggota

3. ....

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## SURAT PERNYATAAN

### SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973 K/Pid. Sus/2020)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 24 Agustus 2022

Penulis



**DEDY DARMO LANJAR TUAH SARAGIH**  
**NPM : 2020010033**

**ABSTRAK**

**SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI EXTRA  
ORDINARY CRIME**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973K/Pid.Sus/2020)**

**DEDY DARMO LANJAR TUAH SARAGIH**  
**NPM: 2020010033**

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*Ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*). Korupsi dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara luar biasa” (*Extra Ordinary Enforcement*). Bahwa ia Terdakwa, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana Wilayah II (Aceh Besar) pada Dinas Cipta Karya Aceh, telah melakukan perbuatan, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Kewenangan Melakukan Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime Berdasarkan Putusan Tingkat Kasasi Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020.. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan jenis data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ini pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 terpenuhi unsur – unurnya, sehingga karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa harusnya *judex juris* menerapkan pasal 2 ayat (1). Jika menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020 dari teori tujuan pemidanaan maka seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan *judex juris* terbilang ringan yaitu pidana penjara selama 3 tahun sedangkan dalam putusan *judex faktie* terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun

Seharusnya mahkamah agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020 dapat menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan dakwaan primair dari jaksa penuntut umum dan dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa harus lebih maksimal, sanksi pidana yang dijatuhkan *judex juris* terbilang ringan yaitu pidana penjara selama 3 tahun sedangkan dalam putusan *judex faktie* terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun

***Kata Kunci: Sanksi Tindak Pidana, Korupsi, Extra Ordinary Crime***

**ABSTRACT**

**SANCTIONS FOR CORRUPTION AS EXTRA ORDINARY  
CRIME**

**(Study of Supreme Court Decision Number 3973K/Pid.Sus/2020)**

Corruption is a violation of social rights and economic rights of the community, so that corruption can no longer be classified as an ordinary crime (Ordinary Crimes) but has become an extraordinary crime (Extra Ordinary Crimes). Corruption in its eradication efforts can no longer be carried out "in the usual way", but "extra Ordinary Enforcement is required". That he is the Defendant, as the Technical Implementing Officer for Housing, Clean Water, Regional II (Aceh Besar) Facilities and Infrastructure at the Aceh Cipta Karya Service, has committed an act, either as the person who did it, who ordered him to do or participate in committing the act. together.

This study aims to analyze the legal arrangements for criminal acts of corruption in Indonesia, the authority to conduct audits to investigate the calculation of state losses in the crime of corruption and sanctions for corruption as an extra ordinary crime based on the decision of the cassation level number 3973 K/Pid.Sus/2020. This research method using normative research with data types consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of this study, article 2 paragraph (1) and article 3 fulfilled the elements, so because corruption is an extraordinary crime the judex juris should apply article 2 paragraph (1). If analyzing the Supreme Court Decision Number 3973 K/Pid.Sus/2020 from the theory of the purpose of punishment, the criminal sanctions imposed by the judex juris should be fairly light, namely imprisonment for 3 years, while in the judex faktie decision the defendant was sentenced to 4 years in prison.

The Supreme Court in the Supreme Court Decision Number 3973 K/Pid.Sus/2020 should have stated that the defendant's actions had fulfilled the elements of Article 2 paragraph (1) of the Corruption Eradication Law in accordance with the primary indictment from the public prosecutor and in imposing criminal sanctions. The prison sentence for the defendant must be maximized, the criminal sanction imposed by Judex Juris is relatively light, namely imprisonment for 3 years, while in the Judex Faktie decision, the defendant was sentenced to prison for 4 years.

***Keywords: Sanctions for Criminal Acts, Corruption, Extra Ordinary Crime***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “**Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973k/Pid.Sus/2020).**”

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
3. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat.
4. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Teisis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri

maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Agustus, 2022

Penulis

**DEDY DARMO LANJAR TUAH SARAGIH**  
**NPM: 2020010033**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konsep .....	21
G. Metode Penelitian.....	25
1. Pendekatan Penelitian .....	25
2. Sumber Data Penelitian.....	26
3. Alat Pengumpulan Data .....	27
4. Analisa Data .....	28
H. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA .....</b>	<b>31</b>
A. Tindak Pidana Korupsi Sebagai <i>Extra Ordinary Crime</i> .....	31
B. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia .....	40
C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia .....	44
<b>BAB III KEWENANGAN MELAKUKAN AUDIT INVESTIGASI PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>56</b>
A. Sistem pembukuan dalam tindak pidana korupsi.....	56

B. Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	67
C. Kewenangan Melakukan Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	76
<b>BAB IV SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI <i>EXTRA</i> <i>ORDINARY CRIME</i> BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 3973 K/PID.SUS/2020 .....</b>	<b>84</b>
A. Kasus Posisi .....	84
B. Analisis Hukum Penulis Terhadap Putusan Nomor 3973 K/Pid.sus/ 2020.....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Efektifitas dan keberhasilan dalam pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, diantaranya faktor sumber daya manusia dan pembiayaan. Diantara dua faktor ini yang paling dominan muncul dalam masyarakat kita yaitu faktor sumber daya manusia. Fenomena yang dewasa ini belum menunjukkan adanya satu sistem besar penegakan hukum (pemberantasan tipikor) yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu diantara institusi penegakan hukum.<sup>1</sup>

Korupsi adalah salah satu jenis penyakit masyarakat sama dengan kejahatan lain seperti pencurian. Yang menjadi masalah utama adalah, meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi, makin maju pembangunan suatu bangsa, makin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang melakukan korupsi.<sup>2</sup> khususnya korupsi yang dilakukan Penyelenggara

---

<sup>1</sup> Rika Susilawaty, Triono Eddy & Alpi Sahari, *Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Mark-up Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740, Vol 3, No. 1, Agustus 2020: 91 -96

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 1.

Negara. Hal ini seperti dikemukakan Athol Noffit sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa, bahwa sekali korupsi dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi akan tumbuh subur.<sup>3</sup>

Formulasi pedoman pemidanaan tersebut perlu memperhatikan klasifikasi dan stratifikasi jabatan, jumlah kerugian negara dan gratifikasi. Sedangkan penjatuhan sanksi pidananya perlu diikuti pidana tambahan dan sanksi administratif. Tanpa pedoman pemidanaan tersebut, sulit memberikan jaminan tidak ada lagi vonis ringan bagi pelaku korupsi, karena hakim dalam membuat putusan selalu didesain undang undang.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*Ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*). Korupsi dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara luar biasa” (*Extra Ordinary Enforcement*).<sup>4</sup>

Tindak Pidana Korupsi saat ini telah “membudaya” dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, demikian ungkapan yang sering kali terdengar dan bahkan mungkin pernah di ucapkan “istilah uang pelicin”, “uang administrasi” dan sebagainya merupakan praktek- praktek korupsi yang tidak asing lagi, di

---

<sup>3</sup> Aulia Milona, *Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, ARENA HUKUM Volume 7, Nomor 1, April 2014, halaman 125.

<sup>4</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman. 11.

temuai dilapangan , khususnya di bidang pemerintahan dan swasta. Antara penerima dan pemberi “suap” tahu sama tahu (TST).

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya, serta mengembangkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional.<sup>5</sup>

Salah satu faktor penyebabnya adalah masih lemahnya komitmen serta konsistensi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Penjatuhan sanksi pidana selama ini belum mampu menghambat laju kejahatan korupsi itu sendiri, karena adanya fenomena pelaku tidak takut sanksi. Tatkala sanksi pidana sudah tidak menakutkan lagi perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan peradilan pidana (criminal justice police) tentang korupsi.<sup>6</sup>

Adanya langkah-langkah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebutkan ternyata mampu membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Adanya langkah-langkah tersebut telah mendorong berhasil dibongkarnya berbagai kasus tindak pidana korupsi

---

<sup>5</sup> Hikmah dkk, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* , Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, halaman. 79.

<sup>6</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, Teori Baru dalam Kriminologi, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009, halaman. 44.

dalam berbagai bentuk hingga pelakunya disidangkan di pengadilan dan dijatuhi pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang banyak terungkap sejak reformasi adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 UU PTPK. Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara berhasil disidangkan, mulai dari kasus-kasus yang hanya melibatkan orang biasa hingga yang melibatkan orang-orang besar seperti pejabat-pejabat negara. sebelumnya seperti tidak tersentuh dalam penindakan tindak pidana korupsi.

Dalam perkembangannya, jika diperhatikan meskipun sejak reformasi digulirkan banyak kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara disidangkan di pengadilan hingga pelakunya dijatuhi pidana, namun dari data yang ada sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang dihadapkan ke persidangan adalah pelaku orang perorangan.<sup>7</sup>

Persoalan korupsi sudah bukan hal baru lagi di tengah kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang terus mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi di segala bidang. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena perilaku korupsi punya dampak buruk di dalam segala lini kehidupan. Berbagai macam unsur yang mampu menggambarkan perilaku korupsi sehari-hari atau (*petty corruption*) masyarakat Indonesia tergambarkan secara komprehensif pada publikasi ini.

---

<sup>7</sup> Ronny Syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)*, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440, halaman. 272.

Untuk mengukur perilaku anti korupsi di masyarakat, disusun sebuah indikator yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dan mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti semakin baik. Artinya, masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Pada tahun 2021, nilai IPAK sebesar 3,88; lebih tinggi dibanding tahun 2020 (3,84). Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya persepsi anti korupsi masyarakat terhadap perilaku tertentu.

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat. Meski terjadi fluktuasi, namun terlihat adanya peningkatan Indeks Persepsi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan meningkatnya pemahaman dan penilaian masyarakat terkait perilaku anti korupsi. Pada tahun 2021, nilai Indeks Persepsi sebesar 3,83 meningkat sebesar 0,15 poin dibandingkan tahun 2020 (3,68). Sebaliknya, Indeks Pengalaman tahun 2021 (3,90) turun sedikit sebesar 0,01 poin dibanding tahun 2020 (3,91). Pada tahun 2021, menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, perilaku anti korupsi makin baik. IPAK masyarakat dengan pendidikan yang ditamatkan di bawah SLTA sebesar 3,83; SLTA sebesar 3,92; dan di atas SLTA sebesar 3,99. IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan masing-masing 3,92 dan 3,83.

Dari sisi kelompok umur, masyarakat yang berumur 18-40 tahun paling anti korupsi dibanding kelompok umur lainnya. IPAK masyarakat berumur 18-40 tahun sebesar 3,89, umur 40-59 tahun sebesar 3,88, dan umur 60 tahun ke atas sebesar 3,87. Pada tahun 2021, sekitar 17,63 persen masyarakat membayar melebihi ketentuan, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 (16,79 persen).

Penyebab peningkatan ini diduga karena semenjak pandemi semakin banyak masyarakat yang menggunakan perantara dan membayar melebihi ketentuan, di mana persentase masyarakat yang menggunakan perantara ketika mengurus layanan tahun 2021 meningkat sebesar 1,20 persen dibandingkan pada tahun 2020. Sementara itu, sebanyak 19,62 persen pelaku usaha membayar melebihi ketentuan baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2020 (19,97 persen). Meski menurun, terlihat masih lebih banyak pelaku usaha yang membayar melebihi ketentuan ketika mengurus layanan publik dibandingkan masyarakat umum pada 2021.<sup>8</sup>

Didalam amar putusan kasasi nomor 3973 K/Pid.Sus/2020 menyatakan yaitu sebagai berikut<sup>9</sup>

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa TEUKU THOMAS bin T. MAHYIDDIN dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut;

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, Indeks Perilaku Anti Korupsi 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2021/09/08/c3e5f87d94f30ff43e848d5c/indeks-perilaku-anti-korupsi-2021.html>, diakses pada tgl 31 Januari 2021, pada pukul 20.30 wib.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 3973 K/Pid.Sus/2020, halaman 16.



Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA tanggal 11 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pid.SusTPK/2019/PN.Bna tanggal 20 Maret 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dari penjelasan mengenai tindak pidana korupsi adalah tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), berdampak sistemis dan luas serta telah ditempatkan sebagai pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat. Dengan demikian harusnya penjatuhan sanksi pidana denda harus terperinci dengan memperhatikan biaya eksplisit dan implisit sebagai bagian dari biaya sosial korupsi yang ditimbulkan akibat terjadinya korupsi.

Sanksi pidana penjara harus benar-benar mencerminkan pembalasan terhadap pelaku yang berbuat korupsi, agar dapat memberikan efek jera. dalam putusan kasasi tersebut majelis hakim dalam tingkat kasasi hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsudair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana selama 3 (tahun) sedangkan, pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi terkait perkara *aquo* majelis hakim menjatuhkan sanksi penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia?
2. Bagaimana Kewenangan Melakukan Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana Sanksi Pidana Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime* Berdasarkan Putusan Tingkat Kasasi Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
2. Untuk Menganalisis Kewenangan Melakukan Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk Menganalisis Sanksi Pidana Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime* Berdasarkan Putusan Tingkat Kasasi Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973k/Pid.Sus/2020).

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973k/Pid.Sus/2020). Selain itu penelitian tesis ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Ricky T.A Pasaribu, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Dengan Judul Penelitian, “Analisis Putusan Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Membebaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No: 236 K/Pid.Sus/2014)” Peneliitian ini menjelaskan

bagaimana bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam penyalahgunaan wewenang, bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan negeri medan dalam perkara nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn serta bagaimana analisis putusan hakim pada tingkat kasasi terhadap putusan bebas dalam tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara studi putusan mahkamah agung nomor 236 K/Pid.Sus/2014).<sup>10</sup>

Irvino Rangkuti, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan , Dengan Judul Penelitian, “Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>11</sup>

Kedua penelitian diatas memiliki kemiripan judul dengan tesis yang penulis teliti. Namun terdapat perbedaan kajian yang dilakukan. Kajian yang dilakukan pada penelitian tesis ini adalah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di

---

<sup>10</sup> Ricky T.A Pasaribu, *Analisis Putusan Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Membebaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No: 236 K/Pid.Sus/2014)*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20548/157005069.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 21 April 2022, pkl. 13.04 WIB.

<sup>11</sup> Irvino Rangkuti, *Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31023/147005130.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 11.40 WIB

Indonesia, Kewenangan Melakukan Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime* Berdasarkan Putusan Tingkat Kasasi Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>12</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>13</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

---

<sup>12</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman.59

<sup>13</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, halaman. 385.

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”.<sup>15</sup> Selanjutnya dikutip pendapatnya Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Dari pendapat para sarjana yang dikutip tersebut dapat disimak bahwa hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan.

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman. 158

<sup>15</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, halaman. 6.

tertib (*rechtsorde*). Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuanketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang



tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>16</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>17</sup>

#### b. Teori Kewenangan

---

<sup>16</sup> Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, halaman 158.

<sup>17</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman. 59.

Wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.<sup>18</sup>

Kewenangan yang bersumber dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang-undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Karenanya teori kewenangan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan.<sup>19</sup>

#### 1) Atribusi

---

<sup>18</sup> Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, halaman. 65

<sup>19</sup> Azmi Fendri, *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara*, PTRaja grafindo, Jakarta, 2016, halaman 173

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahnya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat Undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi(UUD) atau peraturan perundang undangan.

## 2) Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban untuk dapat bertindak sendiri. Wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut :

### a) Delegasi

Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lain dan biasanya pihak yang memberi wewenang lebih tinggi kedudukannya daripada yang diberi.

### b) Mandat

Mandat umumnya diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajawaliPers, Jakarta, 2007, halaman 93

Menurut Sadjiono wewenang pemerintahan bersumber dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan.<sup>21</sup>

Mengenai kewenangan penyidikan dan penuntutan, Murdjono Reksodiputro memandang terdapat beberapa kekeliruan di Indonesia, diantaranya yang ingin beliau luruskan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepolisian dan kejaksaan harus bekerjasama dalam proses SPP, secara “*in tandem*” (keduanya bekerjasama secara erat). Bagian kepolisian yang mempunyai wewenang penyidikan, sebagai ahli dengan wewenang upaya paksa yang diberi undang-undang, hanya “Divisi Reserse Kriminal (Reskrim)” (*Bel : de rechterlijke politie, ing : criminal investigation division - CID*). Dan kalau divisi ini dahulu dinamakan “*Hulp – Magistraaf*” (Magistrat – pembantu), jangan merasa “terhina”. Ini sekedar “Istilah” dan bukan untuk merendahkan kepolisian, seperti juga istilah “magistrat - duduk” (Hakim) dan “magistrate berdiri” (penuntut umum). Mungkin tidak akan merasa

---

<sup>21</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian “Perspektif hukum dalam hubungannya dengan hukum administrasi*, Laksbang, Yogyakarta, 2006, halaman 124.

“terhina” kalau pejabat reskrim dinamakan sebagai “magistrat - pendamping”.

- 2) Tidak dikenal “monopoli” wewenang kepolisian (*police powers*), karena publik juga punya wewenang kepolisian (terutama dalam hal “tertangkap tangan”), begitupula: instansi Imigrasi, instansi Bea Cukai, instansi Pajak, instansi lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pula dikenal “monopoli: wewenang pendakwaan (*prosecutorial powers*). Dalam KUHAP dalam tindak pidana ringan, kepolisian dapat mendawa di pengadilan. Di luar negeri dikenal adanya “private prosecutor” (disamping “state / public prosecutor”) atau “special prosecutor” (dalam hal tersangka / terdakwa adalah hakim, menteri atau presiden). Di Inggris “prosecution” diserahkan oleh *Directorate of Prosecution* kepada Advokat Swasta (*Barrister*).

Perbedaan wewenang kepolisian dengan wewenang penuntut umum / kejaksaan, harus dilihat dalam pengertian “*division of powers*” (pembagian kewenangan) dan bukan “*separation of powers*” (pemisahan kewenangan). Tujuan

pembagian kewenangan ini adalah untuk “saling mengawasi” (*check and balances*).<sup>22</sup>

c. Teori Tujuan Pidanaan Retribution/Pembalasan

Adapun applied teori dalam penelitian ini adalah teori tujuan pidana retribution/pembalasan. Teori *retribution* memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>23</sup> Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>24</sup>

Teori *retribution* membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa kita

---

<sup>22</sup> Murdiono Reksodiputro, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Revisi 26 Januari dan 21 April 2010). Makalah yang disempurnahkan untuk Kuliah Umum di Universitas Batanghari Jambi – Pertama kali di Sampaikan pada Seminar Komisi Hukum Nasional 9 Desember 2009. Jambi: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 24 April 2010, halaman. 7-8.

<sup>23</sup> Nafi' Mubarak, “Tujuan Pidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”, dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, halaman 301.

<sup>24</sup> Zainal Abidin, *Op. Cit.*, halaman 11.

semua mengetahui hal yang benar dari hal yang salah, di samping secara moral bertanggungjawab atas tindakan kita.<sup>25</sup>

Menurut Herbert L. Packer yang dikutip oleh Mubarak, teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive law*), yang memandang pidanaaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).<sup>26</sup>

Menentukan tujuan pidanaaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidanaaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidanaaan dalam hukum pidana.<sup>27</sup>

Masalah tujuan pidanaaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa, di antaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap

---

<sup>25</sup>Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications, halaman55.

<sup>26</sup>Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, halaman 302.

<sup>27</sup>Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, EISAM, Jakarta, halaman. 10.

terpidananya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.<sup>28</sup>

Pada dasarnya tujuan pemidanaan merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa hakikat tujuan pemidanaan adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.<sup>29</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsepsi atau konsepsional perlu dirumuskan dalam penelitian sebagai pegangan ataupun konsep yang digunakan dalam penelitian. Biasanya kerangka konsepsional dirumuskan sekaligus dengan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.<sup>30</sup> Oleh karena itu untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

---

<sup>28</sup>Romli Atmasasmita. 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, halaman 90.

<sup>29</sup>Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, halaman 27.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, halaman. 137.



### a. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi pidana adalah suatu pengenaan penderitaan oleh negara terhadap seseorang yang telah dihukum karena melakukan suatu kejahatan.<sup>31</sup>

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *Law*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.<sup>32</sup> Tindak pidana adalah perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh

---

<sup>31</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman. 218

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, halaman. 87

<sup>33</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, halaman. 14.

seseorang atau kelompok merupakan definisi dari pada sanksi tindak pidana. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>34</sup>

#### **b. Korupsi**

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>35</sup> Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.<sup>36</sup>

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian

---

<sup>34</sup> Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, 2015, halaman 193.

<sup>35</sup> Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 231.

<sup>36</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 168.

lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.<sup>37</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>38</sup>

**c. *Extra Ordinary Crime***

Istilah *extra ordinary crime* awalnya muncul dari pelanggaran HAM berat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 yang menentukan bahwa kriteria daripada *the most serious crimes concern to international community* adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.<sup>39</sup> *extra*

---

<sup>37</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika Jakarta, 2017, halaman. 3

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007, halaman 2.

<sup>39</sup> Sunarto, *Kriminalisasi Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Equality, Vol. 12, No. 2 Agustus 2007, halaman. 14

*ordinary crime* bukan hanya berdampak buruk kepada masalah ekonomi tetapi juga berdampak kepada ekologi, sosial dan budaya di suatu negara.<sup>40</sup>

extra ordinary crime sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional.<sup>41</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).<sup>42</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti.

---

<sup>40</sup> Winarno Budyatmojo, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Longging (Antara Harapan dan Kenyataan), *Yustisia*, Vol. 86, Mei-Agustus 2013, halaman 91-100.

<sup>41</sup> Sukardi, *Illegal Longging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, halaman. 34.

<sup>42</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 118.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>43</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.<sup>44</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini berasal dari data sekunder, yang didapat dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek/materi penelitian. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data sekunder yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,<sup>45</sup> dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020.

---

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, halaman 10.

<sup>44</sup>Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Bayumedia, halaman 248.

<sup>45</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. IV, hlm. 141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. III, halaman 47.

- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>46</sup>
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.<sup>47</sup> Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.

### 3. Alat Pengumpul Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumen (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang digunakan untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, halaman 90.

#### **4. Analisis Data**

Metode ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data analisis dengan focus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan hukum dan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada <sup>48</sup>

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya. Berkualitas dimaksud disini berhubungan dengan norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

---

<sup>48</sup> M Syamsudin, dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Kasus Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, halaman 221.

- BAB I      Pendahuluan
  - a.      Latar Belakang
  - b.      Perumusan Masalah
  - c.      Tujuan Penelitian
  - d.      Manfaat Penelitian
  - e.      Keaslian Penelitian
  - f.      Kerangka Teori dan Konsep
  - g.      Metode Penelitian
  - h.      Sistematika Penulisan.
  
- BAB II     Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
  - a.      Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime*
  - b.      Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
  - c.      Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
  
- BAB III    Kewenangan Melakukan Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
  - a.      Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi
  - b.      Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi
  - c.      Kewenangan Melakukan Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
  
- BAB IV     Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime* Berdasarkan Putusan Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020
  - a.      Kasus Posisi



- b. Analisis Hukum Penulis Terhadap Putusan Nomor 3973  
K/Pid.sus/2020

## BAB V Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

#### A. Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime*

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya<sup>49</sup>. Tindak pidana korupsi sendiri mempunyai beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum yang dilakukan terkait dengan jabatan resmi
2. Melibatkan pelanggaran dan pengabaian kepercayaan yang diberikan
3. Tidak ada paksaan fisik secara langsung meskipun dapat mendatangkan kerugian secara fisik
4. Tujuannya uang, prestise dan kekuatan
5. Secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan ini
6. Ada usaha menyamarkan kejahatan atau menggunakan kekuasaan untuk mencegah diterapkannya ketentuan hukum. Kejahatan jenis ini (termasuk korupsi) dapat menimbulkan dampak yang luar biasa, ia dapat mengakibatkan instabilitas keamanan, melemahkan ekonomi

---

<sup>49</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009, halaman. 156.

negara, meruntuhkan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat yang pada akhirnya merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>50</sup>

Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau konvensional selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Hal tersebut disebabkan karena virus korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif dan legislatif, melainkan juga menyeruak pada kalangan yudikatif yang dilakukan oleh hakim, kejaksaan dan kepolisian sebagai institusi penegak hukum, oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas korupsi.

Perlunya penanganan secara luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disebabkan karena tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang berdasi atau yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*) dan dilakukan dalam suatu jaringan kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) dan terstruktur sedemikian tertutupnya dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kesulitan oleh aparat penegak hukum dalam hal pemberantasannya. Korupsi yang terjadi di Indonesia yang selalu menjadi persoalan yaitu merupakan persoalan moral. Akan tetapi, langkah-langkah efektif untuk melawan harus melampaui upaya yang hanya melihat sebagai isu moral, yaitu mencakup upaya pembaharuan hukum dan masyarakat secara menyeluruh. Harus ada kemauan politik (*political will*) yang kuat untuk memaklumkan

---

<sup>50</sup> Tb.Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika kejahatan Berdaulat, Sebuah pendekatan Kriminologi, Hukum dan sosiologi*, Peradapan, Jakarta, 2001, halaman. 175.

perang terhadap korupsi, yang diikuti oleh suatu langkah yang nyata (*political action*) dengan dukungan penegak hukum yang konsisten.<sup>51</sup>

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Paling tidak ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*, yaitu :

1. Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis
2. Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya
3. Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan
4. Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>52</sup>

Dalam ketentuan Undang-undang disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga di perlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Tapi pernyataan tersebut dalam implementasinya, tidak semuanya benar. Misalnya, khusus terhadap tindak pidana penyuapan (*bribery*) bukanlah merupakan tindak pidana luar biasa akan tetapi merupakan tindak pidana biasa (*ordinary crime*) sehingga tidak diperlukan upaya hukum yang luar biasa.

---

<sup>51</sup> Elwi Danil, KORUPSI: Konsep, Tindakan Pidana, dan Pemberantasannya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman. 69.

<sup>52</sup> Eddy O.S Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012, halaman. 3.

Di samping aspek di atas, belum lagi opini umum dan para pakar yang menginginkan adanya pembuktian kasus korupsi dipergunakan beban pembuktian terbalik, yang berasumsi dengan pembuktian terbalik kasus korupsi dapat diberantas. Mungkin pernyataan tersebut ada benarnya Akan tetapi banyak mengundang polemik dan dapat diperdebatkan karena beberapa aspek.

Pertama, dikaji dari sejarah korupsi dan perundang-undangan korupsi di Indonesia sejak penguasa perang pusat sampai sekarang ini ternyata banyak kasus korupsi belum dapat “diberantas” dan bahkan relatif meningkat intensitasnya berdasarkan survei lembaga pemantau korupsi di dunia. Selain itu juga, beberapa lembaga yang bertugas memantau korupsi pun telah dibentuk akan tetapi perbuatan korupsi juga tetap ada dan bahkan tambah marak terjadi.

Kedua, belum ada justifikasi teori yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk memberantas korupsi dengan mempergunakan beban pembuktian terbalik sehingga kebijakan legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat berbuat secara optimal. Korupsi telah menjadi salah satu perhatian masyarakat dunia karena dampak yang ditimbulkan sangat besar, khususnya bagi masyarakat miskin disuatu negara.

Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena pada umumnya dikerjakan secara sistematis, punya actor intelektual, melibatkan stakeholder disuatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan memiliki dampak merusak dalam spectrum yang luas. Karakteristik inilah yang menjadikan pemberantasan korupsi semakin sulit jika hanya mengandalkan aparat

penegak hukum biasa, terlebih jika korupsi sudah membudaya yang menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat.<sup>53</sup>

Mengingat problematik sistem Hukum pidana dan implikasinya terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang bersifat spesifik dan universal maka sebagai bahan kajian teoritikal terhadap azas hukum yang bersifat spesifik, dalam arti hanya dikenal dalam hukum pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi terdapat beberapa azas misalnya, yaitu :<sup>54</sup>

1. *Azas the binding force of precedent atau asas stare decisi et quieta non movere* ('tetap pada yang diputuskan, dan yang dalam keadaan istirahat tidak digerakkan), hanya dikenal pada negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon. Di negara-negara yang ixenganut sistem hukum Eropa Daratan, dianut azas persuasive precedent.
2. *Azas nullum delictum nulla poena sine praevia lege peonale* (azas legalitas, 'tidak seorang pun boleh dihukum atas suatu perbuatan, kecuali telah ada peraturan yang ditetapkan lebih dahulu'), hanya dikenal di negara-negara yang menggunakan bentuk hukum tertulis (kodifikasi).
3. *Azas cogitationis poenanz nemo pafifur* ('tidak seorang pun dapat di hukum karena apa yang dipikirkan atau dibathinnya') hanya berlaku di negara-negara yang menganut sistem hukum sekuler. Di negara-

---

<sup>53</sup> Mahfud manan, *Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta, 2010, halaman. 13.

<sup>54</sup> Rachrnad Baro, *Teori Hukum*, Intan Cendekia, Yogyakarta, 2005, halaman 203-204.

negara yang menganut sistem hukum islam misalnya, justru niat seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sangat diperhatikan.

Pada dasarnya hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku, tetapi terdapat pengecualian atau kekhususan hukum acara tersebut, antara lain mengatur:

1. Penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
3. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
4. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan

diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>55</sup>

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembedaan dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundangundangan pidana. Akan tetapi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara justru merupakan akibat yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada hanya sekedar kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata.

Hal ini dapat menjadi indikator berbahayanya tindak pidana korupsi jika dibiarkan berkembang secara terus menerus. Sifat berbahaya dari tindak pidana korupsi dan efek yang luas terhadap kehidupan bernegara dan masyarakat juga telah ditegaskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9. Hasil kongres di Kairo ini kemudian dibicarakan oleh Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, di Wina yang menghasilkan resolusi tentang Actions against corruptions dan menegaskan korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas (*undermined the values of democracy and morality*) dan

---

<sup>55</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007, halaman. 2.



membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik (jeopardized social, economic and political development).<sup>56</sup>

Dengan demikian dapat dipahami adapun sifat extraordinary crime dari tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang berdampak pada kerugian perekonomian suatu bangsa. Dalam konteks ini korban dari kerugian keuangan negara berimbas sangat luar biasa. Selain itu sifat extraordinary crime dari korupsi juga dapat dilihat dari praktik yang dilakukan. Kebanyakan menunjukkan korupsi yang berlangsung sistemik dan meluas sehingga kerugian tidak hanya dialami oleh negara dalam bentuk kerugian keuangan negara tetapi juga memberikan kerugian kepada hak-hak Untuk di Indonesia, menurut Elwi Danil ada beberapa alasan-alasan yang memosisikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa yaitu :

1. Karena masalah korupsi sudah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tapi juga telah “memorak porandakan” tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kondisi itu telah memprihatinkan masyarakat internasional;
2. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dia peroleh;
3. Karena korupsi itu telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, maka masalahnya tidak lagi merupakan masalah

---

<sup>56</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman. 88

hukum semata, tapi korupsi itu sudah dirasakan sebagai pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia;

4. Karena adanya perlakuan diskriminatif di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi;
5. Karena korupsi bukan lagi hanya berkaitan dengan sektor publik; melainkan sudah merupakan kolaborasi antara sektor publik dengan sektor swasta.

Syed Hussein Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat akar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbale balik.
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.

7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.<sup>57</sup>

## **B. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparaturnya Negara baik pegawai negeri ataupun pejabat Negara yang biasa disebut kalangan atas (upper class). Didalam kepustakaan kriminologi hal ini merupakan salah satu kejahatan jenis kejahatan kerah putih atau “white collar crime”.

Seringnya terdengar istilah korupsi di masyarakat telah menunjukkan bahwa perhatian masyarakat semakin meningkat terhadap tindak pidana korupsi “white collar crime” yang dilakukan oleh orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemeralatan masyarakat.<sup>58</sup>

Sanksi pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu diatur khusus, maka yang berlaku adalah sanksi yang diatur dalam aturan

---

<sup>57</sup> Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman. 7.

<sup>58</sup> Teguh Sulista dan Aria Zumetti, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman. 63.

khusus tersebut hal ini dijelaskan dalam Pasal 103 KUHP. Jenis-jenis pemidanaan ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pada prinsipnya pidana tambahan itu hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pemidanaan itu adalah sebagai berikut :

1. Pidana pokok meliputi: Pidana mati, Pidana Penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, dan Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Didalam pasal 17 undang-undang tindak pidana korupsi menjelaskan tentang “selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”.

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
  3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Melalui instrumen UU Korupsi negara mengusahakan pemberantasan dan mengupayakan harta kekayaan negara yang telah dikorupsi kembali ke tangan negara. Pengembalian harta kekayaan negara tersebut diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti.

Pembayaran pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya

menyatakan bahwa jumlah pembayaran pidana uang pengganti dapat dikenakan kepada terdakwa korupsi sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.<sup>59</sup>

Pengaturan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi beberapa jenis korupsi. Diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara : Pasal 2 dan pasal 3.
2. Tindak pidana korupsi suap-menyuap : Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Pasal 5 Ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 12 huruf a , Pasal 12 huruf b , Pasal 11, Pasal 6 Ayat (1) huruf a , Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d.
3. Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan : Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c
4. Tindak pidana korupsi pemerasan : Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g , Pasal 12 huruf f
5. Tindak pidana korupsi perbuatan curang : Pasal 7 Ayat (1) huruf a, Pasal 7 Ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (1) huruf c , Pasal 7 Ayat (1) huruf d , Pasal 7 Ayat (2), Pasal 12 huruf h

---

<sup>59</sup> Christine Juliana Sinaga, "*Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*," Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 1 No. 2 (2017), halaman. 193.

<sup>60</sup> Brian Lemuel Rachman, *Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia*, Lex Et Societatis Vol. VI/No. 2/April/2018, halaman. 65.

6. Tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan : Pasal 12 huruf i
7. Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi: Pasal 12 B jo. Pasal 12 C
8. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi :  
Pasal 21 : Merintang Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi Pasal 22 jo  
Pasal 28 : Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan  
Yang Tidak Benar, Pasal 22 jo Pasal 29 : Bank Yang Tidak  
Memberikan Rekening Tersangka, Pasal 22 jo Pasal 35 : Saksi atau  
Ahli Yang Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan  
Palsu, Pasal 22 jo Pasal 36 : Orang Yang Memegang Rahasia Jabatan  
Tidak Memberikan Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu dan  
Pasal 24 jo Pasal 31 : Saksi Yang Membuka Identitas Pelapor.

### **C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Dengan wujud dan sifat perbuatan tindak pidana korupsi yang spesifik, yaitu korelasi antara aspek hukum dan moral yang sangat kompleks sehingga secara teoritik azas hukum dalam sistem hukum pidana akan sangat menentukan ratiologis dari suatu produk peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sesuai dengan azas hukum *lex specialis derogat legi generalis* maka diterapkan peraturan khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001.

Problem muncul ketika dalam proses penanggulangannya dilakukan seperti proses penegakan hukum dengan peraturan umum dalam hal ini korupsi sebagai peraturan khusus atau tindak pidana khusus (tipidsus) menimbulkan sistem hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena tidak dapat diterapkan sistem hukum hanya dengan azas legalitas formal tetapi juga mencakup azas legalitas materil atau nan formil yang mempengaruhi hubungan antara hukum dan moral serta perkembangan budaya yang sangat cepat.<sup>61</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir dengan diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan UU No. 7 Tahun 2006. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999).

---

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 11.



2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999).
3. Setiap orang atau pegawai negeri sipil/penyelenggara negara yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001).
4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001).

5. Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001:
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang
  - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
  - e. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang yang dapat

membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

6. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001).
7. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU No. 20 tahun 2001).
8. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja (Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001)
  - a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
  - c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
9. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001)
10. Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 :
- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  - b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut

mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Perbuatan korupsi yang diatur dalam undang undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dikelompokan terdiri dari tujuh bentuk seperti :<sup>62</sup>

1. Kerugian keuangan Negara :
  - a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
  - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada.
2. Suap-Menyuap :
  - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (pemberi) untuk melakukan atau tiak melakukan sesuatu dalam jabatannya
  - b. Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji (penerima) untuk atau sebagai akibat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya

---

<sup>62</sup> Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Memahami untuk Membasmi. Komisi Pemberantasan Korupsi* : Jakarta. 2006. Halaman . 15.

3. Penggelapan Dalam Jabatan
  - a. Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum dengan sengaja atau membantu orang lain atau membiarkan orang lain menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.
  - b. Memalsukan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.
4. Pemerasan
  - a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara secara melawan hukum atau dengan menggunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya.
  - b. Termasuk memaksa: meminta seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan utang
5. Perbuatan Curang<sup>63</sup>
  - a. Pengerjaan bangunan yang penyerahannya dilakukan secara curang (mengurangi atau tidak sesuai kualitas)
  - b. Pengawasan pembangunan yang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

Pegawai negeri atau penyelenggara yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses pengadaan (termasuk orang yang diminta mengurus atau mengawasi proses pengadaan)

#### 7. Gratifikasi

- a. Pemberian yang dianggap pemberian suap manakala berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.
- b. Mengenai gratifikasi, pengertiannya perlu dipahami pula secara luas. Pasalnya, gratifikasi dalam UU PTPK dapat dinyatakan sebagai gratifikasi positif atau gratifikasi negative. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan niat tulus dari seorang kepada orang lain tanpa pamrih tanpa mengharapkan balasan apapun. Sedangkan, gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan tujuan pamrih sebagai usaha untuk investasi kepentingan. Gratifikasi negatif kemudian dikategorikan sebagai pemberian suap dalam UU PTPK. Secara normatif, gratifikasi positif juga dapat dikenakan pidana apabila pemberian dilakukan sebagai imbalan ataupun terima kasih telah melakukan tugas. Bentuk pemberian dalam UU PTPK juga diartikan dalam arti luas yaitu setiap pemberian berupa uang, hadiah, fasilitas, diskon, atau janji. Dengan demikian pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan



dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan si pemberi.<sup>64</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menentukan : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Kemudian pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menyebutkan : setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Pasal 2 ayat (1) memiliki unsur unsur :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatukorporasi

Pasal 3 memiliki unsur-unsur :

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya.

Karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Siska Trisia, MaPPI FH UI, *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Sejarah-Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 18.24 WIB.

### **BAB III**

## **KEWENANGAN MELAKUKAN AUDIT INVESTIGASI PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

### **A. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.<sup>66</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan

---

<sup>66</sup> Andi hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, halaman. 249.

yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.<sup>67</sup>

Dalam hukum pidana formil suatu tindak pidana yang disangkakan kepada seseorang perlu didukung oleh bukti-bukti sesuai dengan perbuatan pidana yang disangkakan. Berdasarkan teori terdapat beberapa pembuktian antara lain:

1. Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijs theorie*). Dalam teori ini jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undangundang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formil (*formele bewijs theori*).
2. Teori Pembuktian Bebas, dalam teori ini hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang sah dimana bila ada keyakinan pada hakim tentang kesalahan terdakwa yang didasarkan pada alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman.
3. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Confiction Raisonnee*). Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atas dasar keyakinannya. Yang mana

---

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman. 273-274.

keyakinan itu harus berpijak pada dasar-dasar pembuktian disertai suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertulis tertentu.

4. Teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Maksudnya bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali telah terdapat alat bukti yang sah, seperti yang disebut oleh Undang-Undang dan ia harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu. Sistem pembuktian secara negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit dalam KUHAP, yang ditentukan dalam Pasal 183. Selengkapnya, peneliti mengulangi bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut yaitu, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Kalau dibandingkan bunyi Pasal 183 KUHAP dengan Pasal 294 HIR, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung di dalamnya. Pasal 294 HIR menyebutkan bahwa, "Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu". Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, baik yang termuat pada Pasal 183 KUHAP maupun yang

dirumuskan dalam Pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem ”pembuktian menurut undang-undang secara negatif..<sup>68</sup>

Proses pembuktian peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkenaan dengan kasus yang sedang diadili di sidang pengadilan, dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah. Dalam hal tindak pidana, maka alat-alat bukti yang sah dikenal di dalam hukum acara pidana terdapat di dalam Pasal 184 Ayat (1) yaitu:

1. Keterangan saksi;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan batasan pengertian keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Suatu fakta yang didapat dari keterangan seorang saksi tidaklah cukup, dalam arti tidak bernilai pembuktian apabila tidak didukung oleh fakta yang sama atau disebut bersesuaian yang didapat dari saksi lain atau alat bukti lainnya.

Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa: ”keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Jadi nilai pembuktian keterangan saksi adalah bukan terletak dari banyaknya atau kuantitas saksi, tetapi dari kualitasnya.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman. 251-256.

Artinya, isi atau fakta apa yang diterangkan satu saksi bernilai pembuktian apabila bersesuaian dengan isi dari keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain. Berapapun banyaknya saksi tetapi isi keterangannya berdiri sendiri tidaklah berharga. Kecuali apabila isi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tersebut adalah berupa fakta-fakta mengenai suatu kejadian atau keadaan yang ada hubungan yang sedemikian rupa, sehingga saling mendukung dan membenarkan, yang jika dirangkai dapat menunjukkan kebenaran atas suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian, dapat dirangkai menjadi satu alat bukti yang disebut dengan alat bukti petunjuk. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>69</sup>

## 2. Keterangan ahli;

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta. Akan tetapi,

---

<sup>69</sup> Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, P.T. Alumni, Bandung, 2008, halaman 52-54.

yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.<sup>70</sup> (Wirjono Prodjodikoro, 1985:128).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 butir c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))

### 3. Surat;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang alat bukti surat hanya dua pasal, yakni Pasal 184 dan secara khusus Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada empat surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Tiga surat harus dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 huruf a, b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)), sedangkan surat yang keempat adalah surat dibawah tangan (Pasal 187 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). Tiga jenis surat yang dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah tersebut adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat jaksa penuntut umum yang berwenang atau yang dibuat



dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan;<sup>71</sup>

#### 4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa: ”petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Karena alat bukti petunjuk adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subyektivitas hakim lebih dominan.

---

<sup>71</sup> Adami Chazawi, *Op., Cit*, halaman. 70.

Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).<sup>72</sup>

#### 5. Keterangan terdakwa

Diantara lima alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti terdakwa adalah yang acap kali diabaikan oleh hakim karena:

- a. Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi dari alat-alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi;
- b. Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk yang isinya tidak benar;
- c. Pengabaian oleh hakim biasanya terhadap keterangan terdakwa yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan .

Tidak semua keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian.

Dari ketentuan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian, yaitu:

- a. Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan dimuka sidang pengadilan;

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 72-73.

- b. Isi keterangan terdakwa haruslah mengenai tiga hal yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya sendiri, dan kejadian yang dialaminya sendiri
- c. Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk dirinya sendiri
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain.<sup>73</sup>

Mengenai barang bukti tidak diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau di dalam pasal tersendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai salah satu syarat dalam pembuktian, namun dalam praktik peradilan barang bukti tersebut dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian di persidangan.

Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan<sup>74</sup>. Barang bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang apa saja yang dapat dikenakan tindakan penyitaan oleh penyidik di tempat kejadian perkara yang dapat dikatakan sebagai barang bukti. Di pengadilan, barang bukti tersebut dipergunakan pada saat pemeriksaan barang bukti dan guna dilakukannya pengesahan terhadap barang bukti dilakukan dengan cara

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman. 87-89.

<sup>74</sup> Simorangkir dkk, 2004, Kamus Hukum. Aksara Baru, Jakarta, 2004. halaman. 14.

memperlihatkan langsung kepada terdakwa maupun saksi, lalu diberikan pertanyaan baik kepada terdakwa maupun saksi yang berhubungan dengan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan guna terang dan ditemukannya fakta-fakta mengenai kesalahan terdakwa atau ketidaksalahan terdakwa sendiri.

Dalam KUHAP tidak diatur mengenai hasil informasi elektronik sebagai alat bukti yang tertera di dalam Pasal 184 Ayat (1) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi, di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP hanya ditentukan ada lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika dipandang dari segi pihakpihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.

Dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang asas beban pembuktian, yaitu:<sup>75</sup>

1. Asas Beban Pembuktian Pada Penuntut Umum

Penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam requisitorinya. Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti

---

<sup>75</sup> Muhammad Nurul Huda, 2013, Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 2, No. 2, Desember 2013, halaman. 315-331.

secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri. Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Beban pembuktian seperti ini dapat dikategorisasikan beban pembuktian “biasa” atau “konvensional”.

## 2. Asas Beban Pembuktian Pada Terdakwa

Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwalah di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori “Pembalikan Beban Pembuktian” (Omkering van het Bewijslast atau *Shifting of Burden of Proof/ Onus of Proof*).

## 3. Asas Beban Pembuktian Berimbang

Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Asas

beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian “berimbang”. Apabila ketiga polarisasi teori beban pembuktian tersebut dikaji dari tolak ukur Penuntut Umum dan Terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategorisasi yaitu:

- a. Sistem beban pembuktian “biasa” atau konvensional”, Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP.
- b. Teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “absolut” atau “murni” bahwa terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “terbatas dan berimbang” dalam artian terdakwa dan Penuntut saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa.

## **B. Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku selalu dikaitkan dengan aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi setelah dibentuk lembaga independen yaitu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh KPK.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).<sup>76</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 angka 2 BAB I Ketentuan Umum telah memberikan definisi tentang penyidikan, yaitu :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pada dasarnya tujuan dari penyidikan merupakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.<sup>77</sup>

Selanjutnya yang sangat penting berhubungan dengan penyidikan adalah siapa yang memiliki kewenangan dalam penyidikan suatu peristiwa tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP memberikan penjelasan mengenai penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan mengenai penyidik juga diatur dalam ketentuan khusus acara pidana yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik terdiri dari penyidik sesuai dengan Pasal

---

<sup>76</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 120.

<sup>77</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman. 11.

1 angka 1 KUHAP, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) bahwa Kepolisian bertugas melakukan penyidikan dalam setiap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana. Sedangkan kewenangan penyidikan pada Jaksa diatur dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) bahwa kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan UU KPK. Disamping itu, terdapat KPK yang merupakan lembaga negara bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), bahwa memiliki kewenangan penyidikan khusus terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 6 huruf c UU KPK.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK dibatasi agar tidak mengalami tumpang tindih dengan Kepolisian dan Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK yang menentukan :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau



3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bila tindak pidana tidak memenuhi unsur diatas maka maka diserahkan untuk ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian atau Kejaksaan.<sup>78</sup> Selain batasan beberapa hal tentang kualifikasi tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK, KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU KPK. Tetapi pengambil-alihan penyidikan oleh KPK dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KPK. setiap lembaga tersebut menjalankan peranan sesuai dengan batasan wewenangnya masingmasing, sehingga pada akhirnya akan terbangun kesamaan persepsi, menguatnya kesinambungan tugas serta bersinerginya semangat dengan tindakan di antara penegak hukum.<sup>79</sup>

Adapun wewenang kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 ayat (1a) KUHP., Pasal 14 ayat (1g) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 25 UU No.31 Tahun1999. Adapun ketentuan kerugian negara yang dapat ditangani oleh penyidik kepolisian yaitu dibawah Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi dapat disimpulkan, sebagai

---

<sup>78</sup> H. A. Rasyid Noor, 2009, "*Korupsi Dan Pemberantasannya Di Indonesia*", Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 278 Januari 2009.

<sup>79</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman. 192

penyidik tunggal dalam KUHAP kepolisian tetap memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 s.d. 136 KUHAP oleh penyidik menurut Pasal 1 angka 1 s.d. 5, yaitu polisi. Sedangkan penuntutan tindak pidana dilakukan menurut Pasal 137 s.d. 144 KUHAP oleh penuntut umum (Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHAP), yaitu Jaksa.

Fungsi kordinasi tersebut tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di ambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan, dengan rumusan KPK mempunyai tugas:

1. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
3. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
4. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang rumusannya:

1. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

2. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK.
3. Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
4. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
4. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau

6. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
3. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
6. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

7. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
8. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
9. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

1. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
2. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
3. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
4. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;

6. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
2. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
3. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban :

1. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
2. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
3. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;

4. menegakkan sumpah jabatan;
5. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

### **C. Kewenangan Melakukan Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Di Indonesia dikenal adanya auditor pemerintahan. Auditor pemerintahan adalah auditor yang bekerja pada sektor pemerintahan yang bertugas melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari organisasi pemerintahan. Auditor yang bekerja pada sektor pemerintahan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:<sup>80</sup>

1. Pengawasan Eksternal Pemerintah Auditor Eksternal Pemerintah adalah Badan pemeriksa Keuangan Negara (BPK), berdasarkan Pasal 23 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Struktur pengawasan intern pemerintah pada saat ini terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan Nondepartemen, dan Satuan Pengawasan Intern pada setiap Badan Usaha Milik Negara.

---

<sup>80</sup> Suradi, *Korupsi Dalam Sektor pemerintahan dan Swasta*, Gava Media, Yogyakarta, 2006, halaman 116

Dalam hal kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi telah di atur dalam Pasal 10 Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu:

1. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
2. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan keputusan BPK.
3. Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
  - a. Penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain.
  - b. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara atau daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK.



- c. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara atau daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan keterangan ahli mengenai kerugian negara atau daerah diatur dalam Pasal 11 huruf c Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu: “BPK dapat memberikan: Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara atau daerah”.

Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHAP. Ini menunjukkan bahwa alat bukti tersebut berpengaruh penting dalam pembuktian yang dimana penyidik, penuntut, maupun hakim belum jelas atau terang memandang suatu tindakan pidana. Keterangan ahli dari BPK berbeda dengan keterangan oleh ahli selaku pribadi. Keterangan ahli dari BPK, pihak yang memberikan keterangan ahli adalah BPK sebagai lembaga, bukan pribadi (anggota, karyawan, auditor dan seterusnya).<sup>81</sup>

Sesuai dengan Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang

---

<sup>81</sup> Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal 195.

berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Ranah pengawasan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang BPKP hanya pada kegiatan lintas sektoral dan kebendaharaan umum Negara terlepas dari berdasarkan penugasan dari Presiden. Demikian juga mengenai kewenangan dalam menghitung kerugian negara, BPKP tidak memiliki kewenangan tersebut kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Presiden. mempertimbangkan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang telah jelas disebutkan “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola

BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara”

Kemudian pada tahun 2007, telah dibuat Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) No: KEP1093/K/D6/2007 Tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana *Nonbudgeter*, pada Pasal 5 ayat (4) disebutkan “dalam setiap penyelidikan dan/atau penyidikan baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun POLRI, BPKP menugaskan auditor profesional untuk melakukan audit investigatif atau penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan permintaan”. Dan pada pasal 6 ayat (3) disebutkan “ instansi penyidik menetapkan pelanggaran hukum, sedangkan BPKP menetapkan ada/tidaknya indikasi kerugian keuangan negara, sehingga dapat ditetapkan status kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi atau bukan tindak pidana korupsi”

Berdasarkan nota kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) tersebut yang kemudian menjadi dasar hukum BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selalu memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Good Corporate Governance*. Dalam usaha pemberantasan korupsi, BPKP telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

BPKP telah melakukan audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara, serta pemberian keterangan ahli.

Berdasarkan kewenangannya menurut hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa BPKP adalah lembaga audit pemerintah yang ada selain BPK. Dimana BPK sebagai auditor eksternal pemerintah dan BPKP sebagai bagian dari aparat pengawasan intern pemerintah. Kedua lembaga ini memiliki kompetensi yang berbeda atas tindak lanjut kerugian negara melalui audit investigatif dalam kaitannya dengan unsur pidana. Berdasarkan kewenangannya yang diamanatkan dari Pasal 23 E UUD 1945, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK lah yang dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah.

Dalam audit investigatif dan menghitung kerugian keuangan negara, BPKP mempunyai peran terbesar sampai saat ini. BPK juga berperan dan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Ada peluang bagi BPK dan BPKP untuk bekerja sama dalam mengembangkan audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara. Kerja sama ini merupakan perpaduan yang kuat antara pengetahuan dan pengalaman dalam khazanah pemberantasan korupsi serta wewenang.<sup>82</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-

---

<sup>82</sup> Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, halaman 71.

undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, “...untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian...”. “Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.” Ahli dalam bidangnya sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah jika ahli tersebut ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara. Akan tetapi, jika ahli tersebut diminta oleh penyidik atau pihak lainnya yang berasal dari lembaga negara/lembaga pemerintah non-kementerian/akuntan publik/lembaga lain yang relevan, ahli tersebut harus memiliki kewenangan publik untuk menetapkan dan menghitung kerugian negara.<sup>83</sup>

Dalam Mahkamah Konstitusi No. 31/ PUU-X/ 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 menguatkan kedudukan dan kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk dapat melakukan audit investigasi, berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Jo. PP. No. 60 Tahun 2008. Lengkapnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa :

“Menurut Mahkamah, (dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi) KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK , melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan

---

<sup>83</sup> Kevin D. Zega, *Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Metode Penilaian / Perhitungan Kerugian Negara dalam Teori Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*, MaPPI FHUI, Jakarta, 2020, halaman 18

mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.”

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya menegaskan bahwa BPKP berwenang untuk melakukan audit, guna membuktikan ada atau tidaknya suatu kerugian negara, tapi juga memperbolehkan badan lain, selain BPK dan BPKP, untuk melakukan audit atau pemeriksaan keuangan negara.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI *EXTRA ORDINARY CRIME* BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 3973 K/PID.SUS/2020**

#### **A. Posisi Kasus**

##### **1. Kronologis Kasus**

Bahwa ia Terdakwa TEUKU TOMAS Bin T. MAHYIDDIN, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana Wilayah II (Aceh Besar) pada Dinas Cipta Karya Aceh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Nomor :099/KPTS/DCK/2014 tanggal 8 April 2014 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Ir. Ridwan. MT Bin (Alm) Muhammad dan saksi Irwan Kuswadi, ST Bin (Alm) T. Sulaiman (dalam berkas terpisah) pada tanggal 28 Nopember sampai dengan 31 Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Cipta Karya Aceh, Propinsi Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan pasal 35 ayat 2 Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta

melakukan perbuatan bersamasama dengan saksi Ir. Ridwan. MT Bin (Alm) Muhammad dan saksi Irwan Kuswadi, ST Bin (Alm) T. Sulaiman yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, secara melawan hukum menandatangani, Berita Pemeriksaan Pekerjaan Bersama, Berita Acara serah terima pertama (PHO), Berita Acara serah terima terakhir (FHO) dan Berita Surat Perintah Membayar kegiatan tahap II (100%) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri saksi IRWAN KUSWADI, ST Bin (Alm) T. SULAIMAN yang penuntutannya dilakukan secara terpisah sejumlah Rp. 882.167.724,89 (delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 882.167.724,89 (delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen), sebagaimana Laporan Perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : S-1916/PW01/05/2016 tanggal 29 Agustus 2016.<sup>85</sup>

## 2. Dakwaan

---

<sup>85</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna, halaman 11-13.



- a. Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.
  - b. Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.<sup>86</sup>
3. Tuntutan
- a. Menyatakan Terdakwa Teuku Tomas bin T. Mahyiddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

---

<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020, halaman. 1-2.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
- c. Menyatakan barang bukti berupa; (88 barang bukti)<sup>87</sup>

#### 4. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh tersebut telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, halaman. 2.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 16 Juni 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Juni 2020.

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Mengenai alasan kasasi terdakwa:
  - 1) Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum.
  - 2) Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Termin II (100%)

kepada saksi Ir. Ridwan, M.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dilakukan pembayaran kepada Irwan Kuswadi, S.T. tanpa dilengkapi dengan bukti pendukung, padahal Terdakwa mengetahui penyerapan proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2014 baru mencapai 45,86%.

- 3) Bahwa lagi pula keberatan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi; 4. Bahwa dengan demikian, putusan *judex facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang menguatkan putusan *judex facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya;

2. Mengenai alasan kasasi penuntut umum:

- 1) Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum.
- 2) Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

- 3) Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dinilai terlalu berat dalam kapasitas Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kesalahannya berkaitan dengan administrasi, terlebih Terdakwa tidak menikmati atau mendapatkan aliran keuangan hasil proyek tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan.

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor

14/PID.SUS/TIPIKOR/ 2020/PT BNA tanggal 11 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tanggal 20 Maret 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.<sup>88</sup>

5. Putusan Hakim

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa TEUKU THOMAS bin T. MAHYIDDIN dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut;
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 14/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA tanggal 11 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pid.SusTPK/2019/PN.Bna tanggal 20 Maret 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- c. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman. 13-15.

<sup>89</sup> *Ibid.*, halaman. 16.

**B. Analisis Hukum Mengenai Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime* Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020.**

Bahwa dalam putusan judex juris menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penulis berpendapat bahwa esensi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dari sudut subyek hukum pelaku tindak pidana dimana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) diberlakukan untuk subyek hukum yang tidak punya kewenangan, jabatan atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 diberlakukan terhadap subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan. dalam kebijakan legislatif mengenai pengaturan Pasal 3 dimana subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan yang mendapat gaji dan fasilitas negara seharusnya mendapat pemberatan pidana tetapi justru sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 lebih ringan dari pada sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1).

Menurut penulis bahwa pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam putusan *judex factie*. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 terpenuhi unsur – unsurnya, sehingga karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa harusnya *judex juris* menerapkan pasal 2 ayat (1).

#### Unsur-Unsur Pasal 2 ayat (1)

##### 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa ia Terdakwa TEUKU TOMAS Bin T. MAHYIDDIN, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana Wilayah II (Aceh Besar) pada Dinas Cipta Karya Aceh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Nomor :099/KPTS/DCK/2014 tanggal 8 April 2014

##### 2. Secara Melawan Hukum

- a. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 UURI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk



peralatan dan atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam kontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 butir (4) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

- d. Tidak mematuhi etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a,f,g dan h Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut; a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa. b. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan Barang/Jasa. c. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. d. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan pengadaan Barang/Jasa.

- e. Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku PPTK sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 12 Ayat 5, Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan kegiatan; Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan; Ayat 6 Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;<sup>90</sup>
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.<sup>91</sup>
- Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 15/POKJA-ULP/PABSP-001/CK/APBA/2014 tanggal 2 April 2014 perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus kualifikasi yaitu CV. Radja Bumi Perkasa, dengan direktur saksi Irwan Kuswadi, ST, sedangkan perusahaan pendukung peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) adalah

---

<sup>90</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna, halaman 11-12.

<sup>91</sup> R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama 2005, halaman. 38

perusahaan milik saksi T. Rajuar yaitu PT. Iboih Jaya Abadi dengan Direktur saksi Teuku Hendra Riska Bin (Alm) T. Angkasa

Bahwa berdasarkan kontrak kerja Nomor : 648.11/005/11.6/PABSP/DCK-APBA/2014 kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar mulai dikerjakan sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 atau 120 (seratus dua puluh) hari kerja dengan sistim kontrak harga satuan yaitu pekerjaan diselesaikan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume kerjanya masih bersifat perkiraan sementara, dan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa

Menimbang, bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar tersebut, terdakwa Teuku Tomas Bin T. Mahyiddin diangkat sebagai PPTK Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana berdasarkan SK Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Nomor : 099/KPTS/DCK/2014 tanggal 8 April 2014 dengan salah satu tugasnya tugas sebagai Pengendali Administrasi serta melaksanakan jalannya proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar tahun 2014.

Menimbang, bahwa, pada tanggal 5 Mei 2014 CV. Radja Bumi Perkasa melakukan penandatanganan Addendum I tentang perubahan Volume kontrak, pada 20 Agustus 2014 dilakukan penandatanganan Addendum II terkait dengan penambahan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014 antara saksi Muhammad Saen selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), akan tetapi dalam hal pengajuan Addendum I dan addendum II CV. Radja Bumi Perkasa tidak melengkapi dokumen pendukung sebagaimana yang ditentukan dalam syarat-syarat Addendum.

Bahwa, pada tanggal 5 Mei 2014 saksi Muchlis selaku Bendahara Pengeluaran dengan sepengetahui PPTK Tekhnis yaitu terdakwa Teuku Tomas Bin T. Mahyiddin mengajukan permohonan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 000002/SPP-BL/1.03.01.BG/2014 kepada saksi Muhammad Saen (KPA) untuk keperluan Pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dengan progress kemajuan nol (0%), sejumlah Rp. 537.600.000,- kepada CV. Radja Bumi Perkasa, dan pada tanggal 7 Mei 2014 berdasarkan permohonan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 000002/SPP-BL/1.03.01.BG/2014 tanggal 5 Mei 2014, kepada saksi Muhammad Saen selaku KPA.

Selanjutnya saksi Muhammad Saen selaku KPA mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00011/SPM-

BL/1.03.03/2014 kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran uang kegiatan kerja 30% kepada CV. Radja Bumi Perkasa sebesar Rp. 476.557.964 setelah dilakukan pemotongan, Infaq Rp. 2.394.764,-, PPh 4 Rp. 9.774.545,- dan PPN Rp. 48.872.727,- dengan jumlah pemotongan Rp. 61.042.036,-.

Kemudian pada tanggal 09 Mei 2014 Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dengan Nomor : 0002609/LS-PPKA-P/2014 kepada CV. Radja Bumi Perkasa dengan cara mentransfer melalui Bank Aceh Syariah ke Nomor rekening : 610.01.06.003513-3; Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 PT. Intimulya Multikencana selaku konsultan pengawasan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar mengeluarkan surat teguran I kepada saksi Irwan Kuswadi selaku direktur CV. Radja Bumi Perkasa sebagai kontraktor pelaksana dengan nomor : 031/IM/PW-INFRA-12/VI/2014

Sehubungan dengan pekerjaan yang belum dikerjakan oleh CV. Radja Bumi Perkasa dengan pemberitahuan, Progres realisasi pekerjaan masih Nol (0%), Waktu pelaksanaan pekerjaan sudah memasuki minggu IX, bulan ke III, sedangkan pekerjaan belum terealisasi dilapangan waktu tinggal 67 (enam puluh tujuh) hari lagi, kemudian pada tanggal 23 Juni 2014 konsultan pengawas melakukan teguran ke II dengan surat teguran nomor : 032/IM/PW- INFRA-12/VI/2014

dimana diberitahukan bahwa Progres realisasi pekerjaan masih Nol (0%), waktu pelaksanaan pekerjaan sudah memasuki minggu X, bulan ke III, sedangkan pekerjaan belum terealisasi dilapangan waktu tinggal 60 (enam puluh) hari lagi dan sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja CV. Radja Bumi Perkasa hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar 45,86 % (empat puluh lima koma delapan enam persen) dari 100 % dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kab. Aceh Besar tahun anggaran 2014, sehingga tidak dilakukan serah terima pertama (PHO) dan serah terima terakhir (FHO) dikarenakan pekerjaan tersebut menurut tim panitia serah terima Bidang Perumahan, Air Bersih sarana dan prasarana Dinas Cipta Karya Aceh TA 2014 belum sesuai dan belum siap dikerjakan.<sup>92</sup>

Bahwa tanggal 28 Nopember 2014 saksi Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggantikan pejabat sebelumnya yaitu saksi Muhammad Saen, ST. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2014 CV. Radja Bumi Perkasa mengajukan permohonan pembayaran termin II (100 %), selanjutnya oleh terdakwa Teuku Tomas Bin T. Mahyiddin selaku PPTK membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) termin II (nomor : 10832/SPPBL/1.03.03/2014) kepada saksi Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad selaku Kuasa Pengguna

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, halaman 98-100.

Anggaran (KPA) untuk melakukan pembayaran 100%. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2014 saksi Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 11199/SPM-BL/1.03.03/2014, tanggal 24 Desember 2014 kepada Kuasa Bendaharawan Umum Aceh supaya dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) guna untuk dilakukan pembayaran lunas pekerjaan selesai 100% kepada CV. Radja Bumi Perkasa. Lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dengan nomor : 0041342/LS-PPKA-P/2014 tanggal 30 Desember 2014 kepada CV. Radja Bumi Perkasa dengan rekening nomor : 610.01.06.003513-3 pada Bank Aceh Syariah sejumlah Rp. 1.111.968.581,- (satu milyar seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar tahun 2014.

Bahwa termin II (100 %) cair atau dibayar sebesar Rp 1.164.800.000,- (Satu milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembayaran masa pemeliharaan sebesar 5 % atau sebesar Rp 89.600.000, (Delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dipotong Infaq, PPH 4 (2), PPN sebesar 142.431.419,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah), kemudian uang sebesar

Rp 1.111.968.581,- (Satu milyar seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dibayar melalui Bank Aceh Syariah kemudian oleh bank Aceh Syariah dimasukan ke Rekening CV. Radja Bumi Perkasa akan tetapi uang tersebut di Blokir terlebih dahulu sampai dengan saksi Irwan Kuswadi, ST Bin T. Sulaiman menanda tangani perjanjian dari pihak Bank Aceh.

Bahwa untuk membuka pemblokiran saksi T. Rajuar menghubungi saksi Irwan Kuswadi, ST. Bin T. Sulaiman dengan cara menelpon saksi Irwan Kuswadi, ST Bin T. Sulaiman agar saksi Irwan Kuswadi, ST Bin T. Sulaiman datang ke Bank Aceh Syariah untuk menanda tangani surat di Bank Aceh Syariah, agar pemblokiran uang dapat dibuka. Selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2015 uang termin II sebesar Rp 1.111.968.581,- (Satu milyar seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dimutasikan/dipindahkan kepada PT. Iboih Jaya Abadi berdasarkan Sending instructions (SI) 072/RBP/VII/14 08 Juli 2014. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi Zulhelmi bin Zubir berdasarkan Print Out dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk milik PT. Iboih Jaya Abadi Nomor Reg : 2440000587 tercatat ada aliran dana sebesar Rp 1.111.968.581,- (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan keterangan SES SRT SI NO : 072/RBP/VII/14 TGL 08 JULI



14 CV. Radja Bumi Perkasa Bpd Aceh UUS RTGS IN, yang berasal dari hasil Sending instructions (SI) / transfer dari CV. Radja Bumi Perkasa yang merupakan uang pencairan tahap II kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kab. Aceh Besar TA 2014.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zulhelmi bin Zubir mengeluarkan dana sebesar Rp 1.111.968.581,- (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) perintah saksi T. Rajuar dipergunakan PT. Iboih Jaya Abadi dan kebutuhan pribadi saksi T. Rajuar seperti membayar tunggakan kredit saksi T. Rajuar pada Bank Muamalat Cabang Peunayong Banda Aceh. Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terdakwa Teuku Tomas Bin T. Mahyiddin secara insaf dan sadar selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) termin II (100%) untuk CV Radja Bumi Perkasa (nomor : 10832/SPP-BL/1.03.03/2014) yang hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar 45,86 % (empat puluh lima koma delapan enam persen) dari 100 % dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kab. Aceh Besar tahun anggaran 2014. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, 100-102.

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan kontrak kerja Nomor : 648.11/005/11.6/PABSP/DCKAPBA/2014 kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar mulai dikerjakan sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 atau 120 (seratus dua puluh) hari kerja ; Menimbang, bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Aceh Besar 2014, pada tanggal 5 Mei 2014 saksi Irwan Kuswadi selaku direktur CV. Radja Bumi Perkasa melakukan penandatanganan Addendum I tentang perubahan Volume kontrak berdasarkan Nomor : 648.11/005/11.6/ADD-I/PABSP/DCK-APBA/2014 dengan saksi Muhammad Saen, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan pada 20 Agustus 2014 dilakukan penandatanganan Addendum II terkait dengan penambahan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014 antara saksi Muhammad Saen selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), akan tetapi dalam hal pengajuan Addendum II tersebut pihak CV. Radja Bumi Perkasa tidak melengkapi dokumen pendukung sebagaimana yang ditentukan dalam syarat-syarat Addendum.<sup>94</sup>

Bahwa dari keterangan saksi Dicky Arya, SE Bin Armiwal selaku Kuasa Konsultan Pengawas PT. Intimulya Multikencana “Bahwa sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja CV. Radja Bumi Perkasa hanya mampu

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, halaman. 107.

menyelesaikan pekerjaan sebesar 45,86 % (empat puluh lima koma delapan enam persen) dari 100 % dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi Kab. Aceh Besar tahun anggaran 2014, oleh karena itu tidak dilakukan serah terima pertama (PHO) dan serah terima terakhir (FHO) karena menurut tim panitia serah terima Bidang Perumahan, Air Bersih sarana dan prasarana Dinas Cipta Karya Aceh TA 2014 belum sesuai dan belum siap dikerjakan, namun demikian pada tanggal 22 Desember 2014 CV. Radja Bumi Perkasa mengajukan permohonan pembayaran termin II ; Menimbang, bahwa untuk kelancaran pengurusan pembayaran termin II (100 %) saksi Rahmat Bin Rizal Effendi atas perintah saksi T.Rajuar menanda tangani (memalsukan) tanda tangan Sdr Irwan Kuswadi selaku Direktru dari CV. Radja Bumi Perkasa, karena tidak bisa dihubungi/tidak diketahui keberadaanya, kemudian saksi Rahmat Bin Rizal Effendi mengantarkan surat/dokumen ke Dinas Cipta Karya kepada terdakwa Teuku Tomas Bin T.Mahyiddin selaku PPTK untuk dilakukan pencairan

Bahwa berdasarkan permohoan dari CV Radja Bumi Perkasa tersebut diatas terdakwa Teuku Tomas Bin T. Mahyiddin selaku PPTK membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) termin II (nomor : 10832/SPP-BL/1.03.03/2014) kepada saksi Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mengantikan saksi Muhammad Saen

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 22 Desember 2014 saksi Ir. Ridwan, MT Bin (Alm)

Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 11199/SPM-BL/1.03.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 kepada Kuasa Bendaharawan Umum Aceh supaya dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) guna untuk dilakukan pembayaran lunas pekerjaan selesai 100% kepada CV. Radja Bumi Perkasa. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh saksi Ir. Ridwan, MT Bin (Alm) Muhammad kepada Kuasa Bendaharawan Umum Aceh, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dengan nomor : 0041342/LS-PPKA-P/2014 tanggal 30 Desember 2014 kepada CV. Radja Bumi Perkasa dengan rekening nomor : 610.01.06.003513-3 pada Bank Aceh Syariah sejumlah Rp. 1.111.968.581,(satu milyar seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) untuk pembayaran lunas pekerjaan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab. Aceh Besar tahun 2014.

Bahwa kemudian uang di blokir oleh bank Aceh Syariah, untuk membuka pemblokiran saksi T. Rajuar menghubungi saksi Irwan Kuswadi, dengan cara menelpon saksi Irwan Kuswadi, agar saksi Irwan Kuswadi datang ke Bank Aceh Syariah untuk menanda tangani surat di Bank Aceh Syariah, agar pemblokiran uang dibuka ; Menimbang, bahwa, pada tanggal 07 Januari 2015 uang termin II sebesar Rp 1.111.968.581,- (Satu milyar seratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) Bank Aceh Syariah dimutasik berdasarkan

dengan Sending instructions (SI) Nomor 072/RBP/VII/14 08 Juli 2014 dari Rekening CV Radja Bumi Perkasa ke rekening PT. Iboih Jaya Abadi (vide Print Out PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk milik PT. Iboih Jaya Abadi Nomor Reg : 2440000587, dengan keterangan SES SRT SI NO : 072/RBP/VII/14 TGL 08 JULI 14 CV. Radja Bumi Perkasa Bpd Aceh UUS RTGS IN) ; Menimbang, bahwa dikeluarkannya Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 11199/SPM-BL/1.03.03/2014 tanggal 24 Desember 2014, kepada Kuasa Bendaharawan Umum Aceh dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran lunas pekerjaan selesai 100% kepada CV. Radja Bumi Perkasa,

Maka berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Aceh dengan surat nomor : S-1961/PW01/05/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 ditemukan kerugian negara Sejumlah Rp. 882.167.724,89 (delapan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen); Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini telah terpenuhi;<sup>95</sup>

Jika menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020 dari teori tujuan pemidanaan maka seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan judex yuris terbilang ringan yaitu pidana penjara selama 3 tahun sedangkan dalam putusan judex faktie terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, halaman 108-109.

Teori *retribution* membebankan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang benar dari hal yang salah, di samping secara moral bertanggungjawab atas tindakan kita.<sup>96</sup>

Menurut Herbert L. Packer yang dikutip oleh Mubarok, teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive law*), yang memandang pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).<sup>97</sup>

Dalam pertimbangannya *judex* yuris menyatakan “Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dinilai terlalu berat dalam kapasitas Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kesalahannya berkaitan dengan administrasi, terlebih Terdakwa tidak menikmati atau mendapatkan aliran keuangan hasil proyek tersebut”.

Terkait perdebatan kedua pasal tersebut, perlu kiranya kita merujuk pada SEMA 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana:

---

<sup>96</sup>Matthew Lippman, 2010, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications, halaman55.

<sup>97</sup>Nafi' Mubarok, *Op. Cit.*, halaman 302.

1. Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang, baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi, baik Pasal 2 maupun Pasal 3, berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;
2. Apabila unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi” dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila Penuntut Umum hanya mendakwa dengan Pasal 3, Hakim mengadili dengan Pasal 3, namun pidana penjara dan dendanya dapat ditinggikan; dan
3. Apabila Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk subsidiaritas yakni Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 sebagai dakwaan subsidair, Hakim tidak dapat membaca dakwaan tersebut sebagai dakwaan alternatif. Dakwaan subsidiaritas harus dibuktikan terlebih dahulu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir dengan diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan UU No. 7 Tahun 2006. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :  
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999) dan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan



keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999).

2. Kewenangan Melakukan Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi adalah BPK, dalam hal kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi telah di atur dalam Pasal 10 Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPKP tidak memiliki kewenangan tersebut kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Presiden. mempertimbangkan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang telah jelas disebutkan “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara.
3. Penulis berpendapat bahwa esensi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dari sudut subyek hukum pelaku tindak pidana dimana tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) diberlakukan untuk subyek hukum yang tidak punya kewenangan, jabatan atau kedudukan, sedangkan Pasal 3 diberlakukan terhadap subyek hukum yang punya

kewenangan, jabatan atau kedudukan. dalam kebijakan legislatif mengenai pengaturan Pasal 3 dimana subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan yang mendapat gaji dan fasilitas negara seharusnya mendapat pemberatan pidana tetapi justru sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 lebih ringan dari pada sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1). Menurut penulis bahwa pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam putusan *judex factie*. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 terpenuhi unsur – unsurnya, sehingga karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa harusnya *judex juris* menerapkan pasal 2 ayat (1). Jika menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020 dari teori tujuan pemidanaan maka seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan *judex juris* terbilang ringan yaitu pidana penjara selama 3 tahun sedangkan dalam putusan *judex factie* terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun

## **B. Saran**

1. Seharusnya pihak legislatif harus melakukan perbaikan terkait dengan pasal-pasal yang membuka peluang adanya pilihan terdakwa dikenakan pasal yang hampir bersamaan unsurnya, namun hukumannya ada yang lebih ringan dan ada dengan pemberatan

seperti Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Seharusnya mahkamah agung dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa harus lebih maksimal, sanksi pidana yang dijatuhkan judex yuris terbilang ringan yaitu pidana penjara selama 3 tahun sedangkan dalam putusan judex faktie terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun.
3. Seharusnya mahkamah agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020 dapat menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan dakwaan primair dari jaksa penuntut umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abidin, Zainal, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, ELSAM, Jakarta.

Ali, Mahrus, 2015, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Anwar, Yesmil, dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arsyad, Jawade Hafidz, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.

Baro, Rachrnad, 2005, *Teori Hukum*, Intan Cendekia, Yogyakarta.

Chazawi, Adami, 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, P.T. Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2012, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta.

Danil, Elwi, 2011, KORUPSI: Konsep, Tindakan Pidana, dan Pemberantasannya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Djaja, Ermansjah, 2010, “Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006)”, Sinar Grafika, Jakarta.

EY. Kanter, dan SR. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.

Fendri, Azmi, 2016, Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara, PTRaja grafindo, Jakarta.

H. A. Rasyid Noor, 2009, “Korupsi Dan Pemberantasannya Di Indonesia”, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 278 Januari 2009.

Hamzah, Andi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2019, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2006, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S, 2012, Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

HR, Ridwan, 2007, Hukum Administrasi Negara, RajawaliPers, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia , Malang.

Kholis, Efi Laila, 2010, Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, Solusi Publishing, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2006, Memahami untuk Membasmi. Komisi Pemberantasan Korupsi : Jakarta.

Lippman, Matthew, 2010, Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies, London: SAGE Publications,

M Syamsudin, dan Salman Luthan, 2018, Mahir Menulis Kasus Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.

- Manan, Mahfud, 2010, Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. IV, hlm. 141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. III.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena, 2008, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung.
- Nitibaskara, Ronny Rahman, 2001, Ketika kejahatan Berdaulat, Sebuah pendekatan Kriminologi, Hukum dan sosiologi, Peradapan , Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Ronny Rahman, 2009, Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, Teori Baru dalam Kriminologi, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Nurdjana, IGM, 2009, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi), Total Media, Yogyakarta.
- R. Wiyono, 2005, Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

- Rato, Dominikus, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian “Perspektif hukum dalam hubungannya dengan hukum administrasi”, Laksbang, Yogyakarta.
- Salam, Moch. Faisal, 2002, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1987, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia, 2010, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Simorangkir dkk, 2004, Kamus Hukum. Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Purnadi Purbacaraka, 1993, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 2011, Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sukardi, 2005, Illegal Longgong dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua), Universitas Atmajaya Yogyakarta.



Sulista, Teguh, dan Aria Zumetti, 2011, Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suradi, 2006, Korupsi Dalam Sektor pemerintahan dan Swasta, Gava Media, Yogyakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsudin, M, dan Salman Luthan, 2018, Mahir Menulis Kasus Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.

Tuanakotta, Theodorus M., 2009, Menghitung Kerugian keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Winanrno, Nur Basuki, 2008, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta.

Zaidan, M. Ali, 2016, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta.

Zega, Kevin D. , 2020, Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Metode Penilaian / Perhitungan Kerugian Negara dalam Teori Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, MaPPI FHUI, Jakarta.

## **B. PERATURAN HUKUM**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973 K/Pid.Sus/2020

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna,

### C. JURNAL

Budyatmojo, Winarno, 2013, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Longging (Antara Harapan dan Kenyataan), Yustisia, Vol. 86, Mei-Agustus.

Febrikusuma, Thomas W., Soponyono, Eko., & Purwoto, (2016), "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Gratifikasi Di Kabupaten Blora", Diponegoro Law Journal, Vol.5,(No.2), pp.

Hikmah dkk, 2019, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* , Volume 1, Nomor 1,.

Milona, Aulia, 2014, *Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, ARENA HUKUM Volume 7, Nomor 1, April.

Mubarok, Nafi', 2015, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember.

Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung.

Muhammad Nurul Huda, 2013, Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 2, No. 2, Desember 2013,

Rachman, Brian Lemuel, Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia, *Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 2/April/2018,

Reksodiputro, Murdjono, Rekontruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Revisi 26 Januari dan 21 April 2010). Makalah yang disempurnahkan untuk Kuliah Umum di Universtas Batanghari Jambi – Pertama kali di Sampaikan pada Seminar Komisi Hukum Nasional 9 Desember 2009. Jambi: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 24 April 2010,

Rika Susilawaty, Triono Eddy & Alpi Sahari, *Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Mark-up Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* ISSN 2622-3740, Vol 3, No. 1, Agustus 2020

Ronny Syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)*, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440,.

Sinaga, Christine Juliana, 2017, "Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 1 No. 2

Sunarto, 2007, *Kriminalisasi Dalam Tindak Pidana Terorisme*, *Jurnal Equality*, Vol. 12, No. 2 Agustus.

#### **D. INTERNET**

Badan Pusat Statistik, Indeks Perilaku Anti Korupsi 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2021/09/08/c3e5f87d94f30ff43e848d5c/i>

ndeks-perilaku-anti-korupsi-2021.html, diakses pada tgl 31 Januari 2021, pada pukul 20.30 wib.

Ricky T.A Pasaribu, *Analisis Putusan Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Membebaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No: 236 K/Pid.Sus/2014)*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20548/157005069.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 21 April 2022, pkl. 13.04 WIB.

Irvino Rangkuti, *Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31023/147005130.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 31 Januari 2022, pkl. 11.40 WIB

Siska Trisia, MaPPI FH UI, *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Sejarah-Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022, Pukul 18.24 WIB.